



PUTUSAN
Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi I.
 - 3.3.1 (satu) buah seprei warna merah muda;
 - 3.4.1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu menawarkan diri sebagai joki prostitusi kepada Saksi I jika ada pelanggan yang ingin dilayani hubungan intim atau hubungan suami isteri maka untuk pembagian hasilnya, jika diharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Saksi I mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau bagian terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor telephone 08813574344 menghubungi Saksi I ke nomor telephone 087794978811, dan menyampaikan jika ada tamu atau klien yang ingin dilayani hubungan intim serta mengatakan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa harus Saksi I memberikan uang jasa kepada terdakwa dan hanya meminta rokok sehingga Saksi I setuju sehingga terdakwa menyuruh Saksi I datang ketempat kostnya untuk melayani klien tersebut ditempat kost terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB Saksi I diantar dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat kost Terdakwa tersebut. Setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi I, lalu Saksi I masuk kedalam kamar kost nomor 4 milik terdakwa dan didalam kamar tersebut sudah ada Teman saksi I yang menunggu. Kemudian Saksi I melayaninya dengan durasi permainan hubungan intim sekitar sepuluh menit. Setelah selesai, Saksi I dan Teman saksi I membersihkan diri dan tidak berapa lama pintu kamar kost diketuk beberapa kali dan pada saat dibuka sudah ada beberapa orang yang merupakan Anggota Kepolisian yang sudah mengamankan terdakwa lalu mengamankan Saksi I dan Teman saksi I berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September 2023 bertempat didalam kamar kost nomor 4 yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu menawarkan diri sebagai joki prostitusi kepada Saksi I jika ada pelanggan yang ingin dilayani hubungan intim atau hubungan suami isteri maka untuk pembagian hasilnya, jika diharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Saksi I mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau bagian terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menunjukkan kepada teman terdakwa sebuah foto dari seorang perempuan yang bisa diajak untuk Open BO dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali main dan teman terdakwa setuju lalu memberi uang sebesar tersebut kepada terdakwa sebagaimana kesepakatan. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa dengan menggunakan nomor telephone 08813574344 menghubungi Saksi I ke nomor telephone 087794978811, dan menyampaikan jika ada tamu atau klien yang ingin dilayani hubungan intim serta mengatakan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa harus Saksi I memberikan uang jasa kepada terdakwa dan hanya meminta rokok sehingga Saksi I setuju sehingga terdakwa menyuruh Saksi I datang ketempat kostnya untuk melayani klien tersebut ditempat kost terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB Saksi I diantar dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat kost Terdakwa tersebut. Setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi I, lalu Saksi I masuk kedalam kamar kost nomor 4 milik terdakwa dan didalam kamar tersebut sudah ada teman terdakwa yang menunggu. kemudian Saksi I melayaninya dengan durasi permainan hubungan intim sekitar sepuluh menit. Setelah selesai, Saksi I dan teman terdakwa membersihkan diri dan tidak berapa lama pintu kamar kost diketuk beberapa kali dan pada saat dibuka sudah ada beberapa orang yang merupakan Anggota Kepolisian yang sudah mengamankan terdakwa lalu mengamankan Saksi I dan teman terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan September 2023 dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi berprofesi sebagai pemandu lagu freelance sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Selain itu saksi juga berprofesi sebagai wanita penghibur yang melayani hubungan badan layaknya suami isteri sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa saksi diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat dirumah kost yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat diamankan saksi baru selesai melayani seorang tamu yang tidak saksi kenal sebelumnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa menggunakan nomor telephone 08813574344 ke nomor telephone saksi 087794978811, dan menyampaikan jika ada tamu atau klien yang ingin berhubungan intim serta mengatakan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa harus saksi memberikan uang jasa kepada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun hanya meminta rokok sehingga saksi setuju. Kemudian terdakwa meminta agar saksi datang kelokasi untuk melayani klien tersebut tepatnya disebuah tempat kost di Kabupaten Sidoarjo dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi diantar oleh teman saksi I dengan memakai sepeda motor. Setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa, pemilik kost dan saksi menerima uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi masuk kedalam kamar kost dan didalam sudah ada seorang laki – laki lalu saksi melayaninya dengan durasi permainan hubungan intim sekitar sepuluh menit. Setelah selesai, masing – masing saksi dan klien tersebut membersihkan diri dan tidak berapa lama pintu kamar kost diketuk beberapa kali sehingga saksi membukanya dan ternyata sudah ada beberapa orang yang merupakan Anggota Kepolisian yang sudah mengamankan terdakwa lalu mengamankan saksi dan klien saksi tersebut dan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya ada perjanjian secara lisan antara saksi dengan terdakwa yang pada saat itu menawarkan diri sebagai joki prostitusi jika ada pelanggan yang memakai jasa saksi maka untuk pembagian hasilnya, jika diharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau bagian terdakwa;

- Bahwa yang menjadi alasan saksi karena profesi saksi yang sebelumnya selaku pemandu lagu, sudah sepi dan jarang mendapatkan tamu sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup saksi sehari – hari dengan status single parent terpaksa saksi menjalankan profesi sebagai wanita penghibur dengan melakukan hubungan suami isteri agar mendapatkan uang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan penghuni tempat kost milik Terdakwa 4 yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa terdakwa menyewa dan menempati kamar kost nomor 4 sudah sekitar dua minggu sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui perkara persetubuhan atau perbuatan cabul dengan seorang wanita dengan seorang laki – laki pada hari Senin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar kost nomor 4 yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian terdakwa bersama dengan seorang laki – laki dan seorang perempuan yang keduanya tidak saksi kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa menyewa kamar kost tersebut seorang diri, namun saksi melihat setiap hari selalu ada perempuan yang berbeda – beda datang ke kamar kost terdakwa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB datang teman terdakwa untuk berkunjung, saat mengobrol saksi dan Najmudin Alias Udin melihat di kamar kost yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan dua orang perempuan temannya. Lalu teman terdakwa bertanya kepada saksi apakah perempuan tersebut bisa di open bo atau diajak berhubungan badan, karena saksi tidak tahu sehingga saksi menyuruh untuk menanyakan hal tersebut kepada terdakwa lalu saksi tinggal untuk melanjutkan pekerjaan. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB teman terdakwa datang menemui saksi dengan maksud meminjam sepeda motor untuk membeli makan, lalu teman terdakwa menunjukkan foto perempuan yang bisa di open bo tersebut kemudian pergi. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi melihat dua orang perempuan datang dan sempat menyapa saksi lalu masuk kedalam kamar kost terdakwa setelah itu saksi masuk kedalam rumah hingga sekitar pukul 22.00 WIB saksi mendengar ada keributan dimana saksi mengetahui bahwa terdakwa diamankan bersama dengan seorang laki – laki dan perempuan yang baru saja melakukan hubungan intim lalu bersama dengan barang buktinya yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang merupakan angsuran uang sewa kost karena sebelumnya terdakwa belum membayar dan saksi menyewakan kamar kost tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian sehubungan dalam perkara tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, dan / atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang bernama saksi I dan Teman terdakwa dimana keduanya baru selesai berhubungan intim;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I sekitar tanggal 20 September 2023 dan antara terdakwa dengan saksi I tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan dengan teman terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa memiliki perjanjian secara lisan dengan saksi I dalam perbuatan tersebut yaitu jika ada tamu yang ingin berhubungan intim dengan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali main dan uangnya sudah terdakwa terima dan akan diberikan kepada saksi I jika akan melayani tamu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersedia menawarkan saksi I untuk berhubungan intim dengan laki – laki lain untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah seprei warna merah muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu menawarkan diri sebagai joki prostitusi kepada Saksi I jika ada pelanggan yang ingin dilayani hubungan intim atau hubungan suami isteri maka untuk pembagian hasilnya, jika diharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Saksi I mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau bagian terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menunjukkan kepada teman terdakwa sebuah foto dari seorang perempuan yang bisa diajak untuk Open BO dengan harga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali main dan teman terdakwa setuju lalu memberi uang sebesar tersebut kepada terdakwa sebagaimana kesepakatan. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa dengan menggunakan nomor telephone 08813574344 menghubungi Saksi I ke nomor telephone 087794978811, dan menyampaikan jika ada tamu atau klien yang ingin dilayani hubungan intim serta mengatakan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa harus Saksi I memberikan uang jasa kepada terdakwa dan hanya meminta rokok sehingga Saksi I setuju sehingga terdakwa menyuruh Saksi I datang ketempat kostnya untuk melayani klien tersebut ditempat kost terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB Saksi I diantar dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ketempat kost Terdakwa tersebut. Setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi I, lalu Saksi I masuk kedalam kamar kost nomor 4 milik terdakwa dan didalam kamar tersebut sudah ada teman terdakwa yang menunggu. kemudian Saksi I melayaninya dengan durasi permainan hubungan intim sekitar sepuluh menit. Setelah selesai, Saksi I dan Teman terdakwa membersihkan diri dan tidak berapa lama pintu kamar kost diketuk beberapa kali dan pada saat dibuka sudah ada beberapa orang yang merupakan Anggota Kepolisian yang sudah mengamankan terdakwa lalu mengamankan Saksi I dan teman terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah spreï warna merah muda dan Uang tunai sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) tersebut dan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan sebagainya (dalam buku karangan R. SOESILO Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, (halaman 212 dan 216).

Menimbang, bahwa yang dapat dikenakan dalam pasal ini yaitu Si Pelaku sebagai mucikari (souteneur) atau makelar cabul, artinya Si Pelaku yang hidupnya seolah – olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama – sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan dari hasil mana ia mendapat bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada saat persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian sehubungan dalam perkara tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, dan / atau menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat didalam kamar kost Kabupaten Sidoarjo yangmana pada saat diamankan terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang bernama saksi I dan teman terdakwa dimana keduanya baru selesai berhubungan intim;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan saksi I sekitar tanggal 20 September 2023 dan antara terdakwa dengan saksi I tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan dengan teman terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang pada saat itu menawarkan diri sebagai joki prostitusi kepada Saksi I jika ada pelanggan yang ingin dilayani hubungan intim atau hubungan suami isteri maka untuk pembagian hasilnya, jika diharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka Saksi I mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa atau bagian Terdakwa. Awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dihubungi oleh Terdakwa menggunakan nomor telephone 08813574344 ke nomor telephone Saksi I 087794978811, dan menyampaikan jika ada tamu atau klien yang ingin berhubungan intim serta mengatakan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa harus Saksi I memberikan uang jasa kepada Terdakwa namun hanya meminta rokok sehingga Saksi I setuju. Kemudian Terdakwa meminta agar Saksi I datang kelokasi untuk melayani klien tersebut tepatnya disebuah tempat kost di Kabupaten Sidoarjo dan sekitar pukul 21.30 WIB saksi diantar oleh teman Saksi I dengan memakai sepeda motor. Setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa, pemilik kost dan Saksi I menerima uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi I masuk kedalam kamar kost dan didalam sudah ada seorang laki – laki lalu Saksi I melayaninya dengan durasi permainan hubungan intim sekitar sepuluh menit. Setelah selesai, masing – masing Saksi I dan klien tersebut membersihkan diri dan tidak berapa lama pintu kamar kost diketuk beberapa kali sehingga Saksi I membukanya dan ternyata sudah ada beberapa orang yang merupakan Anggota Kepolisian yang sudah mengamankan Terdakwa lalu mengamankan Saksi I dan klien saksi tersebut dan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersedia menawarkan Risnawati Alias Angel untuk berhubungan intim dengan laki – laki lain untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari – hari;

Dengan demikian maka unsur menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah seprei warna merah muda dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 506 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 799/Pid.B/2023/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Saksi I.
 - 1 (satu) buah seprei warna merah muda;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H., M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.



Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)